

**Optimalisasi *Dui Menre'* dalam Pemanfaatan Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*: Studi pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone**

**Sakirah<sup>1</sup>, Abdulahanaa<sup>2</sup>, Hukmiah Husain<sup>3</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Bone<sup>1,2,3</sup>  
sakirahakia@gmail.com

**ABSTRACT.**

*This research analyzes the optimisation of Dui Menre' in the economic utilisation of families, analysed from the perspective of Maqasid Al-Syari'ah, focusing on the Bugis community in Bone Regency. The research aims to ascertain the impact of dui Menre' on the economic welfare of families post-marriage, how the Bugis community optimises dui Menre', and what strategies can be implemented in the management of dui Menre' for family economic utilisation. Additionally, it examines how this can be integrated with the principles of Maqasid Al-Syari'ah. The methodology employed in this research is qualitative descriptive, with field research as its primary approach. Data collection techniques included interviews, questionnaires, observations, and documentation. The findings indicate that dui Menre' within the Bugis community in Bone Regency has yet to be utilised optimally. The funds allocated for dui Menre' are primarily expended on wedding celebrations. The economic impact on families results in newly married couples lacking independence, progression, and financial prosperity post-marriage. These consequences contradict the principles of Maqasid Al-Syari'ah, which can threaten the preservation of hifz al-din (protection of religion), hifz al-nafs (protection of life), hifz al-'aql (protection of intellect), hifz al-nasl (protection of lineage), and hifz al-mal (protection of wealth). Strategies to optimise dui Menre' include avoiding the excessive expenditure on lavish celebrations by simplifying the concept of the wedding. Furthermore, setting aside a portion of dui Menre' for savings and investments can support the household needs of newlyweds post-marriage.*

**Keywords: Optimisation, Dui Menre', Family Economy, Maqasid Al-Syari'ah.**

**ABSTRAK.**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Optimalisasi *Dui Menre'* dalam Pemanfaatan Ekonomi Keluarga Ditinjau dari Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* Studi Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan *dui menre'* terhadap ekonomi keluarga pasca pernikahan, bagaimana pengoptimalisasian *dui menre'* masyarakat Bugis, dan strategi apa yang dapat dilakukan dalam pengelolaan *dui menre'* untuk pemanfaatan ekonomi keluarga. Serta bagaimana hal ini dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data melalui wawancara, angket, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *dui menre'* pada Masyarakat Bugis belum mampu digunakan secara optimal. Penggunaan uang tersebut dihabiskan hanya

untuk pesta pernikahan. Dampaknya terhadap ekonomi keluarga yaitu menjadikan pasangan baru tidak mandiri, tidak maju, dan tidak sejahtera secara finansial pasca pernikahan. Dampak yang ditimbulkan tersebut bertentangan dengan *Maqasid Al-Syari'ah* yang mengancam eksistensi *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-mal* (memelihara harta). Strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan *dui menre'* yaitu tidak menghabiskan *dui menre'* dengan cara menyederhanakan konsep pesta. Menyisihkan sebagian uang tersebut dengan ditabung dan investasi untuk kebutuhan pasangan baru pasca pernikahan.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, *Dui Menre'*, Ekonomi Keluarga, *Maqasid Al-Syari'ah*.

## PENDAHULUAN

Tradisi kehidupan masyarakat suku bugis yang masih kental dan membudaya sampai sekarang adalah *dui menre'*. *Dui menre'* adalah uang yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat melaksanakan pernikahan, dalam hal ini *dui menre'* juga disebut sebagai uang belanja. Beberapa faktor penentu besarnya jumlah *dui menre'* yang diberikan diantaranya disebabkan: status ekonomi keluarga calon istri, jenjang pendidikan calon istri, kondisi fisik calon istri, status pernikahan calon istri, janda dan perawan (Fajar et al., 2023). Salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bone memiliki standar *dui menre'* yang terbilang cukup tinggi. Standar *dui menre'* berkisar Rp.50.000.000,00-100.000.000,00 bahkan lebih dari itu (Rinaldi, Hufad et al., 2022).

Permintaan *dui menre'* yang besar sangatlah wajar dikarenakan kebutuhan belanja pernikahan juga besar. Calon pengantin sering kali terjebak dalam tekanan sosial untuk mengadakan pesta yang megah, yang dapat mengarah pada pemborosan dan sikap yang berlebih-lebihan. Dalam konteks budaya Bugis, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, calon pengantin merasa perlu untuk menyelenggarakan pernikahan yang tidak hanya meriah tetapi juga mencerminkan status sosial. Hal ini sering kali menyebabkan pengeluaran yang tidak proporsional saat pesta pernikahan, dimana *dui menre'* yang seharusnya digunakan untuk tujuan jangka panjang, justru dihabiskan dalam waktu yang singkat untuk kemegahan pesta. Penggunaan *dui menre'* dalam belanja pernikahan mencakup berbagai komponen, seperti biaya catering, dekorasi, tenda, gaun pengantin, dan pakaian adat. Pengeluaran untuk biaya-biaya tersebut perlu dikurangi. Penggunaan *dui menre'* yang tidak bijak dapat berpotensi menimbulkan beban finansial yang berat bagi pasangan baru dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Optimalisasi *dui menre'* dalam belanja pernikahan sangat penting untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak menjadi beban di masa depan. Dengan pendekatan prinsip *maqasid al-syari'ah*, pasangan dapat mengoptimalkan *dui menre'* untuk

membangun fondasi ekonomi yang kuat bagi rumah tangganya. Melalui perencanaan yang matang dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan, pasangan dapat menghindari pemborosan dan menghemat *duit menre'*. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin dan keluarganya untuk merencanakan anggaran pernikahan yang bijak dengan memprioritaskan pengeluaran yang lebih mendasar dan menghindari pemborosan pada elemen-elemen yang tidak esensial, pasangan dapat memulai kehidupan rumah tangga dengan lebih stabil secara finansial.

Tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi *duit menre'* juga perlu dicermati. Banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang investasi dan pengelolaan keuangan. Berdasarkan data *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) tahun 2023 menunjukkan skor literasi finansial Indonesia (57) masih berada di bawah rata-rata dunia (60). Survei OJK tahun 2022 pun menunjukkan rata-rata tingkat literasi finansial di masyarakat Indonesia saat ini hanya mencapai 49,68%. Data ini semakin menunjukkan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat Indonesia tentang cara mengelola keuangan masih perlu ditingkatkan (Siaran Pers, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama bagi pasangan yang baru menikah. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan *duit menre'* dapat dikelola dengan lebih bijak dan memberikan manfaat yang lebih besar.

Sejauh ini penelitian yang membahas mengenai *duit menre'* sudah banyak diteliti dari penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh: Heny Almaida, dengan judul penelitian "Tingginya Uang panaik Bugis Sidrap : Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah" hasil penelitiannya menemukan bahwa tinggi rendahnya uang panaik tergantung dari faktor yang mempengaruhinya, karena pada dasarnya ada nilai yang terkandung di dalam tradisi uang panaik yaitu nilai penghargaan yang dimana nilai penghargaan tersebut disesuaikan status sosial yang dimiliki perempuan dan keluarganya dan tidak ada kaitannya dengan pengangkatan derajat perempuan. Justru dari tingginya uang panaik suku bugis Sidrap sebaliknya hanya membebani laki-laki untuk menikahi perempuan bugis (Almaida, 2023). Zahrum N. dan Anita Marwing, dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang panaik Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar" hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tradisi pemberian uang panaik dalam pernikahan suku Bugis-Makassar hukumnya diperbolehkan (mubah) selagi tidak memberatkan pihak laki-laki. Sebab pemberian uang panaik ini termasuk salah satu bentuk *wa ta'āwanū 'ala al-bir* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) dimana pemberian tersebut sangat membantu bagi pihak keluarga perempuan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Akan tetapi apabila penetapan uang panaik yang terlalu tinggi sangat membebani pihak laki-laki (N. & Marwing, 2023).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas cenderung lebih fokus membahas mengenai sisi negatif dari dampak yang ditimbulkan dengan tingginya uang panaik

masyarakat suku bugis yang sangat menjadi beban bagi pihak laki-laki. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan peneliti akan hadir menjadi solusi dari masalah-masalah penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan lebih fokus pada pengoptimalisasian *dui menre'* dalam pemanfaatan ekonomi keluarga.

## TINJAUAN LITERATUR

### ***Financial behavior* (perilaku keuangan)**

*Financial behavior* (perilaku keuangan) adalah kemampuan seseorang dalam mengatur yaitu merencanakan, menggarkan, pemeriksaan, mengelola, menyimpan, dan mengendalikan keuangan. Individu yang memiliki *financial behaviour* yang bertanggung jawab akan lebih efektif dalam memanfaatkan uang yang dimikinya, seperti membuat anggaran, menghemat uang, mengontrol belanja, berinvestasi, serta membayar kewajiban tepat waktu (HS & Lestari, 2022). Menurut Dew & Xiao, *Financial Behavior* dapat diukur melalui konsumsi, arus kas, kredit, tabungan, investasi, dan asuransi (Wijaya, 2021).

### ***Dui menre'***

Uang panai' atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan *dui menre'* (uang balanca/uang acara) merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (calon suami) pada saat mappettuada (proses penerimaan lamaran) kepada pihak mempelai perempuan (calon istri). Hal ini merupakan permintaan pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga (Daeng, 2019).

### ***Pemanfaatan Ekonomi***

Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* memiliki makna rumah tangga dan *nomos* diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. (Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, 2014) Dengan pemanfaatan ekonomi yang baik akan tercapai tujuan pengembangan ekonomi. Wrihatnolo mengemukakan bahwa tujuan pengembangan adalah menciptakan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera (Muslim, 2012). Masyarakat maju ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat tidak tergantung dengan pihak luar, masyarakat mandiri ditandai dengan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi serta dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, masyarakat sejahtera ditandai dengan terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat.

### ***Maqasid al-syari'ah***

*Maqasid al-syari'ah* merupakan gabungan dua kata yaitu *Maqasid* dan *al-syari'ah*. Secara etimologi, *Maqasid* berasal dari kata (*qasada- yaqsidu- qasdun -maqsadun*), dengan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yaitu *Maqasid*, yang mempunyai banyak arti diantaranya; tujuan (*al-hadaf*), sasaran (*al-gharad*), menuju suatu arah, hal yang diminati

(*al-mathlub*). Istilah *al-syari'ah* secara etimologi adalah jalan menuju mata air. Jalan menuju mata air ini bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Arti syari'ah dikaitkan dengan air dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syariat dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimbolkan dengan air. Simbol air tersebut dipakai karena merupakan unsur terpenting dalam kehidupan. Al-Syatibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat dan menolak mafsadah (Abidin, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Menggunakan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan dan menganalisis hubungan antara *dui menre'* dengan pemanfaatan ekonomi keluarga. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengoptimalisasian *dui menre'*, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teologis normatif untuk menganalisis penggunaan *dui menre'* dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip syariah yang mendasari praktik ekonomi dalam Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, angket, observasi, triangulasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, *display data*, kesimpulan dan verifikasi. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025 sampai 29 Juli 2025. Lokasi penelitian yaitu di kabupaten Bone dengan mengambil sampel dari tiga kecamatan yang ada di kabupaten Bone diantaranya yaitu; Kec. Awangpone, Kec. Tellusiattinge, dan Kec. Tanete Riattang. Adapun kriteria informannya yaitu orang yang sudah menikah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak penggunaan *dui menre'* terhadap ekonomi keluarga pasca pernikahan.**

#### **1. Kemandirian Ekonomi**

Penggunaan *dui menre'* dalam pemanfaatan ekonomi keluarga dapat menjadi salah satu instrumen yang mendukung kemandirian ekonomi. *Dui menre'* dapat dijadikan sebagai modal awal pernikahan. Namun realitanya masyarakat Bugis belum mampu mengelola *dui menre'* dengan maksimal. Uang tersebut pada umumnya dihabiskan untuk pesta sehingga pasangan muda belum mampu mandiri secara

finansial pasca pernikahan. Selain dari segi penggunaannya, standarisasi jumlah *duit menre'* juga menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Dampak negatif tingginya *duit menre'* akan menjadi beban ekonomi bagi pihak keluarga laki-laki. Sementara dampak positif tingginya *duit menre'* masyarakat Bugis akan menjadi motivasi bagi laki-laki untuk bekerja keras dalam mengumpulkan uang. Orang tua mendidik anak laki-lakinya untuk bekerja sejak kecil, sehingga kemandirian ini terbentuk sejak dini hingga tumbuh dewasa menjadi laki-laki yang pekerja keras. Sebagaimana pepatah Bugis mengatakan "*resopa temmangingngi namalomo naletei pammase dewata*" yang berarti hanya dengan kerja keras dan ketekunan akan menjadi jalan limpahan rahmat Tuhan.


## 2. Kemajuan Ekonomi

*Duit menre'* memiliki potensi untuk mendorong kemajuan ekonomi keluarga karena standar *duit menre'* yang ada di kabupaten Bone cukup besar. Jika uang tersebut digunakan dengan bijak, memberikan kesempatan kepada sebuah rumah tangga untuk mengeksplorasi berbagai jenis usaha mulai dari usaha mikro kecil menengah seperti warung sembako, toko kelontong, perdagangan, hingga jasa. Namun hal ini berbanding terbalik dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat Bugis. *Duit menre'* digunakan secara konsumtif, seringkali dihabiskan untuk pesta atau konsumsi sesaat. Akibatnya tidak memberikan dampak ekonomi jangka panjang justru menjadi penghambat pembangunan ekonomi keluarga baru. Pengeluaran besar untuk pesta membuat pasangan baru kesulitan untuk menabung, membeli aset, atau membuka usaha dan mereka harus memulai segalanya dari nol dalam keadaan defisit keuangan.

## 3. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi keluarga diukur dari aspek finansial. *Duit menre'* dapat menjadi instrument untuk mencapai kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Mengoptimalkan penggunaan *duit menre'* merupakan bagian dari kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan rumah tangga yang erat kaitannya dengan pengetahuan akan keuangan dan perilaku keuangan. *Financial behavior* (perilaku keuangan) adalah kemampuan seseorang dalam mengatur yaitu merencanakan, menggarakan, pemeriksaan, mengelola, menyimpan, dan mengendalikan keuangan (Amir, 2021). Dalam hal ini penggunaan *duit menre'* menjadi bentuk cerminan perilaku keuangan masyarakat bugis yang belum mampu mengelola *duit menre'* dan mengontrol pengeluaran pesta dengan bijak. Standar *duit menre'* di kabupaten Bone terbilang sangat tinggi, sebagaimana hasil angket penelitian yang telah disebar dapat digambarkan dalam bentuk diagram berikut ini: (Angket Penelitian, 2025).

jumlah uang panaik (dui menre')  
11 jawaban



*Dui menre'* di kabupaten Bone, meskipun terkesan jumlahnya sangat tinggi namun tidak signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga karena pada dasarnya masyarakat Bugis beranggapan bahwa *dui menre'* adalah uang belanja sehingga "*cedde maega nanre maneng api*" artinya sedikit banyaknya *dui menre'* sama saja tetap akan habis dimakan api. Semuanya dihabiskan untuk belanja kebutuhan dapur saat pesta (Sahrudin, 2025).

### Perspektif *maqasid al-syari'ah* dalam penggunaan *dui menre'* untuk pemanfaatan ekonomi keluarga.

#### 1. *hifz al-din* (memelihara agama)

Penggunaan *dui menre'* dalam masyarakat Bugis tidak dapat dipisahkan dari prinsip *maqasid al-syari'ah* yang berfungsi untuk menjaga agama (*hifz al-di>n*). *Dui menre'* tidak hanya bernilai adat dalam memperkuat identitas budaya, tetapi penggunaan *dui menre'* yang optimal dapat membantu masyarakat untuk mendukung kegiatan keagamaan.

Optimalisasi *dui menre'* untuk menjaga agama dapat dilakukan dengan mengalokasikan sebagian *dui menre'* untuk pembinaan keagamaan. Praktik ini sudah dilakukan oleh masyarakat Bugis di kabupaten Bone, menunjukkan bahwa *dui menre'* yang digunakan dengan bijak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Dalam prosesi pernikahan yang dilakukan selalu diiringi dengan rangkaian kegiatan acara seperti pengajian, ceramah nasihat pernikahan dan doa bersama, yang semua kegiatan ini didanai dari *dui menre'*. Hal ini menunjukkan bahwa *dui menre'* berkontribusi pada penguatan komunitas dan pelestarian nilai-nilai agama.

#### 2. *hifz al-nafs* (memelihara jiwa)

*Dui menre'* dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan ekonomi keluarga. penggunaan *dui menre'* yang bijak dapat menjadi modal awal bagi pasangan baru untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Dengan adanya *dui menre'*, pasangan baru mendapatkan dukungan finansial untuk meningkatkan taraf hidup pasca pernikahan. *Dui menre'* yang jumlahnya puluhan juta bahkan sampai ratusan juta seharusnya sudah cukup digunakan dalam dua tahun pertama setelah pernikahan untuk pemenuhan *the basic need (dharuriyyat)*. Jika *the basic need* tidak terpenuhi maka akan membawa kerusakan pada jiwa. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama bagi kesejahteraan (Ika Yunita Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, 2014).

*Dui menre'* harus dioptimalkan dengan bijak. Penggunaan yang tidak tepat seperti untuk konsumsi yang tidak perlu atau gaya hidup yang berlebihan, dapat mengakibatkan masalah finansial yang serius. Praktik inilah yang terjadi di Masyarakat bugis dalam kebiasaannya menghabiskan *dui menre'* untuk mengadakan pesta yang mewah. Potensi kontradiksi dengan *hifz al-nafs*, ketika semua *dui menre'* dihabiskan untuk pesta pernikahan yang mewah atau demi gengsi sosial, maka dapat merusak penjagaan jiwa disebabkan keadaan keuangan rumah tangga mengharuskan semuanya dari nol yang menjadi beban finansial keluarga. Hal ini yang sering menyebabkan konflik dalam rumah tangga di awal pernikahan yang memicu terjadinya tindak kriminal atau KDRT.

### 3. *hifz al-'aql* (memelihara akal)

Penggunaan *dui menre'* dalam konteks perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) tercermin dari bagaimana kecerdasan finansial masyarakat Bugis dalam mengoptimalkan *dui menre'*. Masyarakat Bugis sangat tidak rasional dalam mengambil keputusan membelanjakan *dui menre'* dengan tepat sasaran. *Dui menre'* seringkali digunakan untuk belanja yang tidak penting seperti menyewa jasa MUA (*Make Up Artist*) dan menyewa media hiburan (band) yang menghabiskan dana sampai puluhan juta. Pengeluaran belanja tersebut tidak mengandung masalah. Masalah pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat islam (Syaparuddin, 2017).

Perlindungan terhadap akal, menjadi salah satu aspek penting dalam penggunaan *dui menre'* di masyarakat Bugis. *Dui menre'* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga berpotensi sebagai sarana pendidikan dalam pengembangan intelektual. Pasangan baru yang menerima *dui menre'* dapat mengalokasikan sebagian dari dana tersebut untuk pendidikan anak, yang merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan akal dan pengetahuan. Pendidikan yang baik merupakan salah satu cara untuk melindungi akal dan intelektualitas individu. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya investasi dalam Pendidikan.

4. *hifz al-nasl* (memelihara keturunan)

*Dui menre'* dapat sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* jika dilakukan dengan nilai-nilai moderat, saling menghargai, dan tidak memberatkan satu sama lain. Jika *dui menre'* menjadi beban finansial maka akan menjadi hambatan bagi tujuan utama syariat dalam menjaga keturunan dan pernikahan yang sah. Dalam banyak kasus pada masyarakat Bugis di kabupaten Bone, permintaan *dui menre'* yang terlalu tinggi menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan yang bertentangan dengan syariat islam dalam memudahkan pernikahan untuk mencegah perzinahan. Nilai *dui menre'* di masyarakat Bugis pada umumnya dijadikan ukuran gengsi atau alat kompetisi sosial, dengan alasan ini para orang tua menetapkan standar *dui menre'* yang tinggi. Tradisi ini beresiko mereduksi pernikahan menjadi transaksi materialistik yang dapat menciderai tujuan syariah dalam penjagaan keturunan. Tingginya *dui menre'* membuka peluang besar terjadinya perzinahan. Larangan berzina dalam islam diterangkan dalam QS. Al-Isra /17:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْمًا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Kemenag RI, 2019).

5. *hifz al-mal* (memelihara harta)

*Dui menre'* dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* dapat dianggap sebagai sarana penjagaan harta jika digunakan secara sederhana dan sewajarnya saja. Namun apabila membelanjakan harta untuk kebutuhan konsumtif seperti mengadakan pesta pernikahan yang mewah, maka ini merupakan tindakan yang berlebih-lebihan dan bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*, yaitu penjagaan terhadap harta. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Bugis dalam berbelanja secara besar-besaran menjelang pesta pernikahan, hal ini merupakan bentuk perilaku konsumtif masyarakat Bugis. Perilaku Konsumtif merupakan suatu perilaku yang lebih mementingkan gaya hidup dan kepuasan semata daripada kebutuhan (M. Arfi Alfiansyah & Sakti Alamsyah, 2024).

Perilaku konsumtif memiliki kaitan erat dengan kebiasaan belanja berlebihan. Konsumtivisme pada individu umumnya muncul sebagai dorongan untuk membeli barang yang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan suatu keinginan yang berlebihan dan cenderung boros. Sikap boros dilarang keras oleh islam, Allah SWT. Berfirman dalam QS.al-Isra, 17/26-27.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا الشُّعْثَانَ  
وَكَانَ الشُّعْثَانُ لِرَبِّهِمْ كُفُورًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Kemenag RI, 2019).

*Dui menre'* cenderung habis berapapun jumlahnya. Sedikit banyaknya *dui menre'* hanya menjadi faktor penentu tingkat belanja pesta. Semakin tinggi *dui menre'* juga semakin tinggi tingkat belanja (pengeluaran), begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan teori Jhon Maynasrd Keynes yang memiliki teori konsumsi absolut disebut sebagai teori konsumsi Keynes (*absolut income hypothesis*). Keynes berpendapat bahwa besarnya konsumsi rumah tangga, tergantung dari pendapatan yang dihasilkan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dan pendapatan di sebut Keynes sebagai *Marginal Propensity to Consume* (MPC). MPC ini digunakan untuk mengukur bahwa semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka tingkat konsumsi rumah tangga jadi tinggi, dan begitu pula sebaliknya (Rogaya et al., 2024).


### Strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan *dui menre'* dalam pemanfaatan ekonomi keluarga.

#### 1. Konsumsi (*Consumption*)

Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil angket penelitian yang telah disebar bahwa alokasi terbesar dari *dui menre'* yaitu pada konsumsi belanja pesta pernikahan, sebagaimana gambar dibawah ini (Angket Penelitian, 2025):

Bagaimana anda menggunakan dui menre yang diterima, digunakan untuk belanja kebutuhan apa saja?

11 jawaban



Beberapa alokasi pengeluaran *dui menre'* yaitu; biaya dekorasi, katering, pakaian adat (*baju bodo*), dokumentasi, biaya makanan dan minuman, sewa gedung, hiburan, serta prosesi adat yang jumlahnya bisa lebih dari satu hari. Dalam tradisi Bugis, sebuah pernikahan sering kali melibatkan serangkaian acara adat seperti *mappacci* (malam pacar), akad nikah, resepsi, dan acara syukuran setelah pernikahan yang semuanya membutuhkan biaya besar dan tenaga ekstra. Rata-rata pengeluaran untuk sebuah pesta pernikahan di Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan suku Bugis dapat mencapai Rp 50.000.000 hingga Rp 100.000.000, tergantung pada skala dan kemewahan pesta yang diinginkan.

Pengeluaran pesta pernikahan Bugis sangat bervariasi dan beragam sehingga memerlukan perencanaan yang matang agar tidak terjadi pemborosan. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan *dui menre'* agar tidak habis hanya untuk pesta yaitu dengan mengurangi konsumsi yang tidak penting dan mengadakan konsep pesta yang sederhana. Ini menjadi solusi terbaik dalam pengoptimalan *dui menre'*. Pasangan yang memilih untuk mengadakan pesta sederhana dengan konsep intim dapat menghemat anggaran. Banyak pasangan pengantin yang terjebak dalam keinginan untuk mengadakan pesta yang megah, namun hal ini sering kali berujung pada pengeluaran yang berlebihan.

Selain itu strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi pengeluaran konsumsi yang berlebihan yaitu melakukan riset pasar untuk mendapatkan harga terbaik di setiap komponen pengeluaran seperti penggunaan jasa lokal yang lebih terjangkau dan berkualitas dapat menjadi alternatif yang sangat baik. Menggunakan jasa vendor lokal menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi pengeluaran. Vendor lokal biasanya menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan vendor besar yang memiliki reputasi tinggi. Penggunaan vendor lokal dapat mengurangi biaya secara signifikan dan juga lebih hemat dibanding vendor besar.

## 2. Menabung (*Saving*)

*Dui menre'* yang sering kali dipahami sebagai uang belanja pesta, memiliki potensi besar dalam pemanfaatan ekonomi keluarga. Optimalisasi *dui menre'* dapat dilakukan dengan cara menabung. Misalnya, jika calon pengantin menerima *dui menre'* sebesar 100.000.000, maka dapat dipertimbangkan untuk menyimpan 50% dari jumlah tersebut ke dalam rekening tabungan, dan 50% lagi digunakan untuk belanja pesta. Dengan strategi seperti ini *dui menre'* tidak hanya habis untuk belanja konsumtif, tetapi juga mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Menabung merupakan cara seseorang untuk berjaga-jaga apabila terdapat sesuatu di luar dugaan terjadi di masa yang akan datang (Safitri et al., 2025).

*Dui menre'* yang ditabung memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada peningkatan ekonomi rumah tangga. Namun pada implementasinya dalam masyarakat Bugis, strategi pengoptimalan *dui menre'* dengan cara menabung (*saving*)

tidak berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi keluarga pasca pernikahan. Masyarakat Bugis menggunakan lebih banyak *duit menre'* untuk keperluan konsumtif pesta yang justru menggerus tabungan yang ada. Situasi seperti ini disebut *dissaving*. *Dissaving* merujuk pada kondisi dimana pengeluaran seseorang melebihi pendapatannya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, individu menggunakan tabungan yang telah dikumpulkan sebelumnya, sehingga nilai tabungan mengalami penurunan (Yawanah & Wibowo, 2025).

### 3. Investasi (*Investment*)

*Duit menre'* sering kali dihabiskan untuk belanja pesta pernikahan tanpa memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga. Oleh karena itu investasi merupakan salah satu strategi yang efektif untuk mengoptimalkan *duit menre'*. Investasi tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa dalam bentuk aset produktif seperti tanah, emas, ternak, atau usaha kecil lainnya. Menjadi peluang besar bagi masyarakat Bugis berinvestasi dalam sektor pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian utama. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sektor pertanian di kabupaten Bone merupakan salah satu sektor unggulan yang masih menjadi tumpuan sektor perekonomian. Sekitar 48,36 % kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) (BPS, 2024).

Beberapa bentuk investasi yang dapat dipertimbangkan diantaranya:

- a. Pertama, sektor pertanian di kabupaten Bone memiliki potensi yang besar seperti komoditas padi dan jagung menjadi andalan. Peluang bagi masyarakat menggunakan *duit menre'* untuk membeli bibit, mesin dan alat pertanian.
- b. Kedua, sektor peternakan juga menjadi pilihan investasi yang menarik. Masyarakat Bugis sudah dikenal dengan tradisi beternak, baik itu sapi, kambing, maupun ayam. Oleh karena itu, memanfaatkan *duit menre'* untuk membeli bibit ternak atau memperluas kandang dapat menjadi langkah yang menguntungkan.
- c. Ketiga, investasi dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi peluang. Masyarakat Bugis memiliki kreativitas yang tinggi dalam menciptakan produk lokal seperti kerajinan tangan *songko recca*, kue tradisional, dan lain-lain.

Beberapa peluang investasi di atas seharusnya dapat menjadi strategi bagi masyarakat Bugis untuk mengoptimalkan *duit menre'*, namun pada implementasinya sangat sulit bagi masyarakat memanfaatkan peluang ini, karena pandangan masyarakat Bugis *duit menre'* hanyalah sebatas uang belanja dan uang habis sehingga tidak dapat dijadikan sebagai instrument investasi. Dalam pemanfaatan ekonomi keluarga, yang lebih berpotensi untuk diinvestasikan adalah mahar, karena mahar pada umumnya di masyarakat Bugis diberikan dalam bentuk emas dan tanah yang bisa menjadi investasi jangka panjang. Emas dianggap sebagai investasi terbaik karena nilainya cenderung naik dan emas memiliki kemampuan melawan inflasi. Begitupun dengan tanah juga menjadi

investasi terbaik sama halnya dengan emas, karena tanah merupakan aset yang tidak mudah hancur dan rusak, dapat menjadi potensi penghasilan pasif, dan harga tanah selalu mengalami kenaikan nilai dalam jangka Panjang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Dui menre'* pada Masyarakat Bugis belum mampu digunakan secara optimal. Penggunaan uang tersebut dihabiskan hanya untuk pesta pernikahan. Dampaknya terhadap ekonomi keluarga yaitu menjadikan pasangan baru tidak mandiri, tidak maju, dan tidak sejahtera secara finansial pasca pernikahan. Dampak yang ditimbulkan tersebut bertentangan dengan *Maqasid Al-Syari'ah* yang mengancam eksistensi *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-mal* (memelihara harta). Strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan *dui menre'* yaitu tidak menghabiskan *dui menre'* dengan cara menyederhanakan konsep pesta. Menyisihkan sebagian uang tersebut dengan ditabung dan investasi untuk kebutuhan pasangan baru pasca pernikahan.

### Saran

1. Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang *maqasid al-syari'ah* sehingga dapat melihat *dui menre'* bukan hanya sebagai dana untuk pesta, tetapi juga sebagai modal untuk membangun rumah tangga yang sejahtera pasca menikah. Ini bisa dilakukan melalui seminar atau workshop yang melibatkan tokoh agama dan praktisi ekonomi syariah.
2. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Syariah, diharapkan adanya kolaborasi antara masyarakat dan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pasangan baru. Misalnya, produk tabungan atau investasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pasangan muda.
3. Edukasi finansial bagi masyarakat Bugis untuk mengubah mindset masyarakat bahwa fungsi *dui menre'* bukan hanya sekedar uang belanja pernikahan, tetapi *dui menre'* dapat menjadi modal awal sebagai bentuk dukungan finansial bagi pasangan baru.

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat. *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1), 121-131.

Almaida, H. (2023). Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap : Mengangkat Derajat Perempuan

Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah ? *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1155–1168. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2684>

Amir, M. F. (2021). Islamic Financial Literacy dan Islamic Financial Behaviour Mahasiswa. *Jurnal Iqtishaduna*, 12(2).

BPS. (2024). *Statistik Daerah Kabupaten Bone*. 2023/2024. <https://bonekab.bps.go.id/id/publication/2024/12/02/cc4a730f76d85cb2bc7f8585/bone-regency-regional-statistics-2023.html>

Daeng, R. (2019). Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Holistik*, 12(2).

Fajar, M. S., Yunus, M., & Mujahid, I. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 41–46.

Fauzia, I. Y., & Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syari'ah*. Kencana.

HS, S., & Lestari, A. (2022). The Effect of Financial Literacy, Financial Inclusion and Lifestyle on Financial Behavior in Millennial Generation. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(5), 2415–2430.

Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah (Cet.1)*. Kencana.

M. Arfi Alfiyansyah, Sakti Alamsyah, H. T. (2024). Pengaruh E-commerce, Literasi Keuangan, dan Literasi Digital Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Jurnal Revenue*, 5(1), 972–979.

Muslim, A. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Samudera Biru.

N., Z., & Marwing, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 266–282. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935>.

RI, K. A. (2019). *Al-Quran Hafalan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Rinaldi, Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361–373.

Rogaya, N., Imamah, F. N., Azizah, S., Meilani, A., & Nabila, R. . (2024). Konsep Konsumsi dalam Islam. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1(1), 33–52.

- Safitri, N., Wahyuni, E. S., & Afrianty, N. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung di Bank Syariah pada Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 8(1), 145–158.
- Sahrudin. (2025). *Selaku Kepala KUA, Wawancara Oleh Peneliti di Kantor Urusan Agama Kec. Tellusiattinge*. 5(Mei), Pukul 14.58 WITA.
- Syaparuddin. (2017). *Ilmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli Masalah Vs Tidak Peduli Masalah* (Cet.1). TrustMedia Publishing.
- Wijaya, I. (2021). Pengaruh Financial Knowledge, Financial Satisfaction, Financial Confidence Terhadap Financial Behaviour. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(1), 72–76.
- Yawanah, & Wibowo, P. A. (2025). Pengaruh Perilaku Konsumtif, Gaya Hidup, Literasi Keuangan, Terhadap Perilaku Berhutang. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 7(1), 37–46.